

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Jaminan Kesehatan

Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2018 menyatakan bahwa Peserta Jaminan Kesehatan adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan.

Jaminan Kesehatan Nasional diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014 mulai menyelenggarakan jaminan kesehatan sosial untuk terpenuhinya kebutuhan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mampu maupunA tidak mampu. Jaminan Kesehatan Nasional adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang dilaksanakan bertahap oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dalam kegiatannya, berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2004 SJSN menggunakan beberapa prinsip untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya, Adapun prinsip-prinsip SJSN sebagai berikut :

1. Prinsip kegotongroyongan

Prinsip gotong royong berarti peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu, peserta yang sehat membantu yang sakit atau yang berisiko tinggi, dan peserta yang sehat membantu yang sakit.

2. Prinsip nirlaba

Pengelolaan dana amanat oleh BPJS adalah nirlaba bukan untuk mencari laba. Sebaiknya, tujuan utama untuk memenuhi sebesar-besarnya kebutuhan peserta.

3. Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas

Prinsip-prinsip manajemen ini yang mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangannya.

4. Prinsip portabilitas

Prinsip untuk memberikan jaminan kepada peserta sekalipun mereka berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Indonesia.

5. Prinsip kepesertaan bersifat wajib

Kepesertaan bersifat wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi.

6. Prinsip dana amanat

Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan dana titipan kepada badan-badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta.

7. Prinsip hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial

Dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk kebutuhan peserta.

2.2 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011). Program tersebut merupakan implementasi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya, sehingga banyak masyarakat yang sudah terdaftar menjadi peserta dan merasakan manfaat dari Program JKN tersebut.

Kepesertaan BPJS bersifat wajib dan dilakukan secara bertahap sehingga mencakup seluruh penduduk. Peserta Jaminan Kesehatan adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Peserta JKN meliputi :

- a. Peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) Jaminan Kesehatan
Masyarakat Indonesia yang termasuk PBI yaitu fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat melalui APBN dan Pemerintah Daerah melalui APBD.
- b. Peserta bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
Peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdiri atas :
 1. Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya
Pekerja penerima upah meliputi Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri, Pegawai Swasta dan Pekerja yang tidak termasuk diatas yang menerima upah.
 2. Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya
PBPU merupakan pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri dan pekerja yang tidak termasuk diatas yang bukan penerima upah.
 3. BP (Bukan Pekerja) dan anggota keluarganya
Yaitu Investor, Pemberi kerja, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, Janda/duda/anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan dan bukan pekerja yang tidak termasuk yang mampu membayar iuran.

2.3 Iuran Jaminan Kesehatan Nasional

Iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menurut Perpres 64 Tahun 2020 yaitu :

1. Segmen PBI sebesar Rp 42.000,00
2. PPU Penyelenggara Negara dan Non Penyelenggara Negara sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan, dengan ketentuan 4% dibayar oleh Pemberi Kerja, 1% dibayar oleh Peserta.
3. Segmen PBPU/BP Non Penyelenggara Negara yaitu :
 - a. Kelas I sebesar Rp 150.000,00 per orang per bulan.
 - b. Kelas II sebesar Rp 100.000,00 per orang per bulan.

- c. Kelas III sebesar Rp 42.000,00 per orang per bulan, dengan catatan :
- 1) Pembayaran iuran kelas III pada tahun 2020, iuran yang dibayar oleh peserta sebesar Rp 25.500,00 dan subsidi dari pemerintah sebesar Rp 16.500,00
 - 2) Pembayaran iuran kelas III pada tahun 2021, iuran yang dibayar oleh peserta sebesar Rp 35.000,00 dan subsidi dari pemerintah sebesar Rp 7.000,00

2.4 Kepatuhan Membayar Iuran

Kepatuhan membayar iuran adalah perilaku seseorang yang memiliki kemauan, ketaatan, membayar iuran secara rutin, mengikuti perintah dengan penuh kesadaran (Pratiwi, 2016). Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kategori PBPU memiliki kewajiban membayar iuran ke BPJS Kesehatan paling lambat pada tanggal 10 per bulan. Sehubungan dengan kepatuhan pembayaran iuran, BPJS Kesehatan memberlakukan aturan bahwa keterlambatan pembayaran iuran akan mendapatkan sanksi berupa pemberhentian sementara jaminan kesehatan nasional bagi peserta yang terlambat melakukan pembayaran iuran.

Menurut teori L. Green terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku manusia dari tingkat kesehatan yaitu (Mayasari et al., 2021) :

1. Faktor predisposisi (predisposing factor)

Faktor yang berwujud ciri-ciri demografi, struktur sosial, dalam bentuk pengetahuan, sikap, kepercayaan, nilai-nilai dan sebagainya.

2. Faktor pendukung (enabling factor)

Faktor yang terwujud dalam lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana kesehatan.

3. Faktor pendorong (reinforcing factor)

Faktor yang terwujud dalam dukungan yang diberikan oleh keluarga maupun tokoh masyarakat.

Berdasarkan penelitian (Pratiwi, 2016) terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan peserta JKN dalam membayar iuran :

1. Pendidikan

Pendidikan seseorang didefinisikan sebagai tingkat Pendidikan formal tertinggi yang dicapai dan ditunjukkan dengan bukti ijazah. Ketika seseorang memiliki tingkat pendidikan tinggi maka dapat lebih memahami dan mengetahui manfaat serta kebutuhan yang dianggap penting seperti kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang dapat dijamin dengan cara membayar iuran jaminan kesehatan sehingga tingkat keinginan seseorang dalam membayar iuran tersebut akan semakin meningkat, dan sebaliknya jika seseorang memiliki tingkat pendidikan rendah dapat menurunkan keinginannya dalam membayar iuran jaminan kesehatan karena tingkat pemahaman serta pengetahuan mengenai adanya iuran jaminan kesehatan masih rendah (Pratiwi, 2016).

2. Pekerjaan

Jenis pekerjaan seseorang berhubungan dengan tingkat pendapatan yang dihasilkan. Seseorang akan memperoleh pendapatan sesuai dengan jenis pekerjaan. Pendapatan yang diperoleh dari bekerja adalah penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya adalah menyisihkan penghasilan untuk membayar iuran asuransi kesehatan (Pratiwi, 2016) .

3. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan informasi yang didapatkan oleh seseorang sehingga dapat meningkatkan pemahaman akan informasi tersebut, begitu pula pada peserta yang memiliki asuransi kesehatan, dan telah mendapatkan informasi mengenai kewajiban sebagai peserta asuransi kesehatan sehingga pengetahuan peserta akan semakin meningkat dan hal tersebut juga dapat meningkatkan keinginan peserta untuk membayar iuran sesuai dengan ketentuan dari badan penyelenggara karena peserta telah memiliki pengetahuan mengenai kewajibannya sebagai peserta asuransi kesehatan. Sebaliknya pada peserta yang memiliki pengetahuan yang rendah akan informasi mengenai kewajiban sebagai pemilik asuransi kesehatan dapat menurunkan keinginan peserta dalam memenuhi kewajibannya seperti halnya dalam membayar iuran karena

peserta masih belum mendapatkan pengetahuan yang cukup mengenai kepemilikan asuransi kesehatan (Pratiwi, 2016).

4. Ketersediaan tempat pembayaran iuran

Ketersediaan tempat membayar iuran merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat. Salah satu kebutuhan masyarakat adalah mendapatkan pelayanan kesehatan dengan adanya jaminan kesehatan berarti bagi masyarakat peserta mandiri JKN harus membayar iuran pada tempat pembayaran yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan agar dapat memperoleh pelayanan di fasilitas kesehatan dan dijamin oleh BPJS Kesehatan (Pratiwi, 2016).

5. Jarak menuju tempat pembayaran iuran

Jarak merupakan besaran kilometer yang ditempuh seseorang menuju suatu tempat. Jarak menuju tempat pembayaran iuran merupakan hal terpenting dalam keteraturan pembayaran iuran, BPJS Kesehatan sudah bekerja sama dengan tempat pembayaran iuran yang telah tersebar di berbagai wilayah sehingga memudahkan peserta JKN untuk mengakses tempat pembayaran iuran tersebut dan peserta dapat menempuh jarak tempat pembayaran terdekat dari tempat tinggal menuju tempat pembayaran iuran (Pratiwi, 2016).

6. Waktu tempuh menuju tempat pembayaran iuran

Waktu tempuh merupakan waktu yang digunakan untuk menempuh jarak tertentu menuju ke suatu tempat. Waktu tempuh sangat berhubungan dengan jarak tempuh, sehingga waktu tempuh menuju tempat pembayaran iuran sangat menjadi penentu peserta dalam meningkatkan keteraturannya dalam membayar iuran (Pratiwi, 2016).

7. Pendapatan

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktifitas masyarakat sesuai standar upah minimum pendapatan perkapita daerah. Pendapatan atau penghasilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil kerja atau usaha. Di dalam PSAK No. 23 Tahun 2017 tentang pendapatan menyatakan bahwa Pendapatan adalah arus masuk bruto dari

manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Pendapatan seseorang memegang peranan penting tingginya kesadaran seseorang terhadap keteraturan dalam membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pendapatan yang rendah mampu menurunkan keteraturan masyarakat dalam membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), karena masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi oleh keluarga sehingga tidak ada alokasi pendapatan yang digunakan peserta untuk membayar iuran tersebut. Lain halnya dengan yang berpendapatan tinggi dan mempunyai tingkat kesejahteraan menengah keatas memiliki tingkat keteraturan yang tinggi dalam membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (Pratiwi, 2016). Menurut hasil penelitian yang dilakukan (Kamila & Rochmah, 2023), kemampuan dan kemauan peserta PBP dalam membayar iuran bisa dipengaruhi oleh pendapatan. Dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi atau mencukupinya pendapatan yang diperoleh maka kesadaran hingga kemauan untuk membayar iuran juga semakin tinggi. Demikian sebaliknya, kurangnya tingkat pendapatan yang diperoleh akan berhubungan langsung dengan kepatuhan membayar iuran, dikarenakan ketidakcukupan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar. (Ramadani & Batara, 2021) dalam hasil penelitiannya juga menyatakan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara pendapatan dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan pada peserta mandiri. Tingkat pendapatan seseorang memegang peranan penting yaitu tingginya kesadaran seseorang terhadap berasuransi kesehatan. Seseorang yang semakin tinggi tingkat pendapatannya maka akan semakin sadar untuk mengikuti asuransi dan teratur dalam membayar iuran, dengan semakin meningkatnya pendapatan seseorang maka kemampuan membayar premi akan semakin besar.

8. Pengeluaran rata-rata tiap bulan

Pengeluaran rumah tangga adalah konsumsi rumah tangga yaitu semua nilai barang jasa yang diperoleh, dipakai atau dibayar oleh rumah

tangga tetapi tidak untuk keperluan usaha dan tidak untuk menambah kekayaan atau investasi. Secara umum kebutuhan konsumsi rumah tangga berupa kebutuhan pangan dan non pangan, dimana kebutuhan keduanya berbeda (Pratiwi, 2016).


9. Persepsi terhadap pelayanan kesehatan

Persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemah stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat Indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan, ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata. Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang telah bekerja sama dengan badan penyelenggara asuransi kesehatan dapat mempengaruhi keinginan masyarakat untuk terus membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara teratur. Pengalaman pertama yang tidak menyenangkan pada pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat akan berpengaruh terhadap pembentukan persepsi seseorang terhadap kebutuhan untuk memperpanjang masa kepesertaannya serta keteraturan masyarakat dalam membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (Pratiwi, 2016).


10. Motivasi

Mendefinisikan motivasi sebagai interaksi antara perilaku dan lingkungan sehingga dapat meningkatkan, menurunkan atau mempertahankan perilaku. Motivasi berarti dorongan dari dalam diri manusia untuk bertindak atau berperilaku (Pratiwi, 2016).

2.5 Kerangka Konsep



Gambar 2. 1 Kerangka Konsep



Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu, landasan teori dan permasalahan yang sudah ada, diatas merupakan model kerangka konsep dari penelitian ini. Kerangka konsep tersebut diambil menurut teori Lawrence Green yang berfokus pada Faktor Predisposisi yaitu hubungan variabel pendapatan dengan variabel kepatuhan peserta JKN PBPU dalam membayar iuran JKN.

2.6 Hipotesis

H0 : Tidak ada hubungan antara tingkat pendapatan dengan tingkat kepatuhan peserta JKN PBPU dalam membayar iuran JKN di Desa Wonokoyo.

H1 : Ada hubungan antara tingkat pendapatan dengan tingkat kepatuhan peserta JKN PBPU dalam membayar iuran JKN di Desa Wonokoyo.